



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Budianto Als Heru Bin Suparmin;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.02 Desa kuamang Kec. Tujuh Koto Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt, tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt, tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HERU BUDIANTO Als HERU Bin SUPARMIN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERU BUDIANTO Als HERU Bin SUPARMIN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan Penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK An. RISTINA. K dengan Nopol BH 6917 WR dengan Noka :MH1JF 131XAK 259284, serta Nosin : JF13E 0255761;
 - 1 (satu) buah kunci dengan kepala hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JF 131XAK 259284, serta Nosin : JF13E 0255761;
 - 1 (satu) buah kunci kontak duplik;Dikembalikan kepada saksi korban JAMHORI SAPUTRA Als MORI Bin M. NUH;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **HERU BUDIANTO Als HERU Bin SUPARMIN**, Pada hari Minggu _Tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2018, bertempat di Rt. 02 Desa kuamang Kec. VII (tujuh) Koto Kab. Tebo. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Minggu Tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib DEPI DOLI PUTRA (belum tertangkap/dpo) bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak di kenal oleh terdakwa **HERU BUDIANTO Als HERU Bin SUPARMIN**, dan ABDUL MUTHALIB als BEDUL, pergi ke rumah terdakwa HERU di Rt.02 Desa kuamang Kec. VII (tujuh) Koto Kab. Tebo, sesampainya di rumah terdakwa HERU , lalu DEPI (Dpo) mengatakan kepada terdakwa HERU “ *bisa minta tolong gadai motor awak ko (saya ni), ni motor emak awak (ibu saya) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 5 (lima) hari, mau pergi kepadang,*” lalu terdakwa HERU melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa nopol dan tanpa di lengkapi surat-surat dan tanpa switch asli (kunci kontak asli) yang di gadaikan DEPI (dpo), kemudian terdakwa HERU menyetujuinya dan meminta jaminan tanda tangan di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), dengan perjanjian apabila dalam waktu 5 (lima) hari motor tersebut tidak di ambil, maka sepeda motor tersebut milik terdakwa HERU, lalu terdakwa HERU menyuruh saksi WIDIA NINGSIH Als DIA Binti HAMIGUSRAH (isteri terdakwa HERU), untuk mencari uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu saksi WIDIA NINGSIH menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa HERU, kemudian terdakwa HERU menyerahkan uang tersebut kepada DEPI (Dpo) dengan di saksikan oleh isteri terdakwa bernama WIDIA NINGSIH, selanjutnya DEPI (dpo) bersama temannya pergi menuju ke arah padang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, sekira pukul 12.00 wib, pihak penyidik kepolisian dari Polsek VII Koto datang kerumah terdakwa HERU dan saat itu terdakwa HERU sedang berada di sungai rumbai kab. Dhamasraya propinsi sumatera barat, lalu isteri terdakwa menghubungi terdakwa menggunakan Hp namun terdakwa tidak angkat, dan sesampainya terdakwa HERU kembali kerumah sekira pukul 14.00 wib kemudian penyidik menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 110 warna merah hitam dengan Nopol BH 6917 WR dengan Nosin : JF13E 0255 761 dan nomor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH1JF 131 XAK 259284, STNK An. RISTINA tersebut adalah sepeda motor yang hilang pada hari sabtu tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 05.30 wib di Rt. 03 Rw.02 Sumber sari kel. Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo milik saksi JAMHORI SAPUTRA Als MORI Bin M. NUH dan saksi RISTINA Binti SUKATMIN (isteri saksi JAMHORI) dan sepeda motor tersebut sudah di cat warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JAMHORI SAPUTRA Als MORI Bin M. NUH mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat, (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamhori Saputra Als Mori Bin M. Nuh, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib di Rt.07 Rw.03 Kelurahan manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo / Rt 03 Rw.02 Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 warna merah hitam dengan no. Pol : BH 6917 WR dengan nomor Mesin : JF13E0255761 dan Nomor rangka : MH1JF131XAK259284 STNK atas nama RISTINA K;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut hilang karena pada saat itu saksi sedang bekerja di luar rumah. Dari cerita istri Saksi, pagi itu ia akan menjemput saksi ditempat kerja, ketika ke ruang tengah sepeda motor sudah tidak ada, kemudian istri saksi keluar rumah dan melihat ada 2 (dua) orang yang mendorong sepeda motor tersebut, ketika akan dikejar para pelaku tidak terlihat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi di temukan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib melalui ALDA yang memberitahukan kepada saksi Via Waht shapp mengirimkan foto sepeda motor saksi berikut memberitahukan lokasi sepeda motor saksi berada di desa Kuamang kec. tujuh Koto., dan ALDA yang mengetahui berdasarkan keterangan dari FRENDI bahwa sepeda motor milik saksi dibeli oleh tetangganya dan adapun kondisi sepeda motor tersebut saat ini bodi sepeda motor milik saksi sudah dicat warna hitam, jari – jari belakang sudah diganti kunci jok sudah dirusak;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Widia Ningsih Als Dia Binti Hamigusrah, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami saksi yang membeli dan menerima barang gadaian berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor curian jenis honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK pada hari minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi di Rt.02 Desa Kuamang Kec. Tujuh Koto Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa menerima barang gadaian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK dari DEPI DOLI PUTRA (dpo) , Desa Teluk Kayu Putih Kec. Tujuh Koto Kab. Tebo dan adapun nilai sepeda motor tersebut digadaikan kepada suami saksi Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Dengan alasan DEPI DOLI PUTRA (dpo) menggadaikan sepeda motor tersebut perlu uang untuk pergi ke padang;
- Bahwa cara DEPI DOLI PUTRA (dpo) mengadaikan sepeda motor tersebut melalui BEDUL (A.MUTHALIB), pada saat suami saksi berunding dengan saudara DEPI DOLI PUTRA dan BEDUL (dpo) saksi sedang keluar mencari uang pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), apa yang dirunding suami saksi BEDUL dan salah satu temanya yang saksi tidak kenal siapa saksi tidak tahu sepenglihatan saksi pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada suami saksi yang bernama selanjutnya suami saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara DEPI DOLI PUTRA (dpo) yang menulis kwitansi adalah BEDUL;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa satu unit sepeda motor honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK dari DEPI DOLI PUTRA (dpo) adalah barang bukti pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 juni 2018 di Rt.03 Rw.02 sumber sari kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo tengah Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 07 juni 2018 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi pada saat itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



pihak kepolisian dari Polsek Tujuh Koto datang ke rumah pada saat itu suami saksi sedang berada di sungai rumbai kab. Dharma seraya Provinsi Sumatera Barat sedang mengantar jengkol, kemudian sekira pukul 14.00 wib selanjutnya suami saksi berangkat ke polsek lalu suami saksi diamankan di kantor polisi di Polsek Tujuh Koto;

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada DEPI DOLI PUTRA (dpo) tentang surat sepeda motor tersebut pada saat itu saudara DEPI DOLI PUTRA (dpo) mengatakan akan mengatarkan surat motor tersebut dua hari lagi;
- Bahwa suami saksi tidak pernah menerima barang gadaian, baru satu kali menerima barang gadaian berupa sepeda motor dari DEPI DOLI PUTRA (dpo);
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat suami saksi yaitu terdakwa membeli dan menerima barang gadaian sepeda motor tersebut tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi STNK dan pada saat itu saksi didalam rumah dan pada saat itu saksi tidak ada upaya untuk melarang suami saksi untuk menerima barang gadaian sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dicky Dwi Arliyanto Bin Bambang Hermanto, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor merek Honda Vario dengan no. Pol : BH 6917 WR pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi JAMHORI SAPUTRA Als MORI membuat laporan polisi ke Polsek Tebo Tengah, melaporkan sepeda motornya telah hilang pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib didepan salon di simpang tugu sumber sari Rt.03 Rw.02 Kelurahan tebing tinggi kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri JAMHORI SAPUTRA kepada pihak penyidik adapun pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut berjumlah dua orang adapun ciri – ciri pelaku yang melakukan pencurian satu unit sepeda motor merek Honda Vario dengan no. Pol : BH 6917 WR adalah salah satu pelaku berbadan tinggi menggunakan jaket warna hitam dan topi warna hitam les putih dan satu pelaku berbadan kurus kecil;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan sepeda motor merek Honda Vario dengan no. Pol : BH 6917 WR milik JAMHORI SAPUTRA tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat itu saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan kerja saksi dari polsek tebo tengah bersama saksi JAMHORI SAPUTRA menjemput sepeda motor tersebut di polsek tujuh koto berdasarkan informasi anggota reskrim Polsek Tujuh koto telah mengamankan sepeda motor tersebut berikut orang yang telah menerima gadaian sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa yang telah membeli dan menerima barang gadaian sepeda motor merek Honda Vario dengan Nopol BH 6917 WR milik JAMHORI SAPUTRA;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada penyidik adapun cara menerima barang gadaian sepeda motor merek Honda Vario Nopol BH 6917 WR milik saksi JAMHORI SAPUTRA, adalah terdakwa menerima barang gadaian sepeda motor tersebut dari sdr.DEPI DOLI PUTRA (dpo) pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib dirumahnya di Desa Kuamang Kec.VII Koto Kab.Tebo dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat membeli dan menerima barang gadaian sepeda motor tersebut dari sdr.DEPI DOLI PUTRA (dpo) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima gadaian 1 (satu) unit sepeda motor curian jenis honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa di Rt. 02 Desa Kuamang Kec. Tujuh Koto Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa menerima barang gadaian berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK dari DEPI DOLI PUTRA (dpo) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan berdasarkan keterangan DEPI perlu uang untuk pergi ke padang;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau ada hubungan pekerjaan ataupun usaha bisnis dengan DEPI DOLI PUTRA (dpo) dan kenal sejak tahun 2010 di Desa Teluk Kayu Putih Kec. Tujuh Koto;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa cara DEPI DOLI PUTRA (dpo) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK kepada terdakwa adalah DEPI DOLI PUTRA (dpo) datang ke rumah terdakwa bersama dengan salah satu temanya yang tidak kenal siapa namanya pada saat itu yang ada di rumah terdakwa adalah istri terdakwa yang bernama WIDIA NINGSIH, pada saat terdakwa bertemu DEPI DOLI PUTRA, terdakwa mengatakan “ *ado apo PI* ” selanjutnya saudara DEPI DOLI PUTRA menjawab “ *bisa minta tolong ngadai motor awak ko,ni motor emak awak* ” selanjutnya terdakwa mengatakan “ *berapa ko nak gadai* ” selanjutnya DEPI DOLI PUTRA mengatakan “ *Rp 2.000.000* (dua juta rupiah)” selanjutnya terdakwa mengatakan “ *berapa hari jangkae* ” selanjutnya DEPI DOLI PUTRA menjawab “ *lima hari*” selanjutnya terdakwa mengatakan “ *untuk apo duit tu* ” selanjutnya DEPI DOLI PUTRA menjawab “ *nak pergi ke padang* ” selanjutnya terdakwa mengatakan “ *ngapo kau ke padang* ” selanjutnya saudara DEPI DOLI PUTRA menjawab “ *awak nak busik awak keno marah emak awak gara – gara emak ndak emoh beli honda awak* ” pada sat itu terdakwa meminta jaminan tanda tangan diatas materai selanjutnya yang menulis kwitansi ada materai tersebut adalah teman DEPI DOLI PUTRA (dpo), yang terdakwa tidak kenal siapa namanya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada DEPI DOLI PUTRA dengan perjanjian apabila jangka lima hari motor tidak tibus maka sepeda motor tersebut milik terdakwa, selanjutnya DEPI DOLI PUTRA bersama temanya yang tersangka tidak kenal siapa namanya pergi naik sepeda motor merek yamaha jupiter warna hitam tanpa No. Pol ke arah padang;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK dari DEPI DOLI PUTRA adalah barang bukti pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 juni 2018 di Rt.03 Rw.02 Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 12.00 wib di rumah terdakwa pada saat itu pihak Kepolisian dari Polsek Tujuh Koto datang ke rumah pada saat itu terdakwa sedang berada di Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, dan saat terdakwa sampai di rumah pukul 11.00 wib pada pukul 14.00 wib terdakwa berangkat ke Polsek setibanya di polsek petugas kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa benar 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



(satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK adalah barang bukti pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 juni 2018 di Rt.03 Rw.02 Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan petugas kepolisian menjelaskan siapa pemilik sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa kondisi sepeda motor merek Honda Vario 110 warna merah hitam dengan no. Pol : BH 6917 WR milik saksi JAMHORI SAPUTRA yang digadaikan oleh DEPI DOLI PUTRA kepada terdakwa :
 - Ban belakang bocor.
 - Jari – jari ban belakang patah
 - Surat Tannda Kendaraan Sepeda Motor tidak ada
 - Bodi sudah dicat hitam .
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dipersangka kepada terdakwa saat ini adalah menerima barang gadaian dari DEPI DOLI PUTRA (dpo);
- Bahwa pada saat terdakwa menerima gadaian sepeda motor tersebut terdakwa ada menerima kunci kontak tetapi bukan kunci kontak asli;
- Bahwa tujuan terdakwa dalam membeli / menerima barang gadaian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat berupa STNK adalah rencananya sepeda motor tersebut mau digunakan untuk usaha jual beli pinang;
- Bahwa terdakwa baru satu kali menerima barang gadaian yaitu barang gadaian satu unit sepeda motor merek Honda vario dari DEPI DOLI PUTRA sebelumnya tersangka tidak pernah menerima barang gadaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK An. RISTINA. K dengan NoPol : BH 6917 WR dengan Noka : MH1JF 131X AK25 9284 serta nomor Mesin : JF13E 0255 761;
- 1 (satu) buah kunci dengan kepala hitam;
- 1 (Satu) satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa NoPol dengan Noka : MH1JF 131X AK25 9284 serta nomor Mesin : JF13E 0255 761;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Rt. 02 Desa kuamang Kec. VII (tujuh) Koto Kab. Tebo, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa NoPol dengan Noka : MH1JF 131X AK25 9284 serta nomor Mesin : JF13E 0255 761;
2. Bahwa benar kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib DEPI DOLI PUTRA (belum tertangkap/dpo) bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak di kenal oleh terdakwa, dan ABDUL MUTHALIB als BEDUL, pergi ke rumah terdakwa di Rt.02 Desa kuamang Kec. VII (tujuh) Koto Kab. Tebo, sesampainya di rumah terdakwa , lalu DEPI (Dpo) mengatakan kepada terdakwa *"bisa minta tolong gadai motor awak ko (saya ni), ni motor emak awak (ibu saya) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 5 (lima) hari, mau pergi kepadang,"* lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa nopol dan tanpa di lengkapi surat-surat dan tanpa switch asli (kunci kontak asli) yang di gadaikan DEPI (dpo), kemudian terdakwa menyetujuinya dan meminta jaminan tanda tangan di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), dengan perjanjian apabila dalam waktu 5 (lima) hari motor tersebut tidak di ambil, maka sepeda motor tersebut milik terdakwa , lalu terdakwa menyuruh saksi WIDIA NINGSIH Als DIA Binti HAMIGUSRAH (isteri terdakwa), untuk mencari uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu saksi WIDIA NINGSIH menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa , kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada DEPI (Dpo) dengan di saksikan oleh isteri terdakwa bernama WIDIA NINGSIH, selanjutnya DEPI (dpo) bersama temannya pergi menuju ke arah Padang;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, sekira pukul 12.00 wib, pihak penyidik kepolisian dari Polsek VII Koto datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada di sungai rumbai kab. Dhamasraya propinsi Sumatera Barat, lalu isteri terdakwa menghubungi terdakwa menggunakan Hp namun terdakwa tidak angkat, dan sesampainya terdakwa kembali kerumah sekira pukul 14.00 wib kemudian penyidik menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 110 warna merah hitam dengan Nopol BH 6917 WR dengan Nosin : JF13E 0255 761 dan nomor rangka : MH1JF 131 XAK 259284, STNK An. RISTINA tersebut adalah sepeda motor yang hilang pada hari sabtu tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 05.30 wib di Rt. 03 Rw.02 Sumber

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sari kel. Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo milik saksi JAMHORI SAPUTRA Als MORI Bin M. NUH dan saksi RISTINA Binti SUKATMIN (isteri saksi JAMHORI) dan sepeda motor tersebut sudah di cat warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi JAMHORI SAPUTRA Als MORI Bin M. NUH mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;
3. Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Heru Budianto Als Heru Bin Suparmin, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Budianto Als Heru Bin Suparmin, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur laternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib DEPI DOLI PUTRA (belum tertangkap/dpo) bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak di kenal oleh terdakwa, dan ABDUL MUTHALIB als BEDUL, pergi ke rumah terdakwa di Rt.02 Desa kuamang Kec. VII (tujuh) Koto Kab. Tebo, sesampainya di rumah terdakwa, lalu DEPI (Dpo) mengatakan kepada terdakwa “*bisa minta tolong gadai motor awak ko (saya ni), ni motor emak awak (ibu saya) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 5 (lima) hari, mau pergi kepadang,*” lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa nopol dan tanpa di lengkapi surat-surat dan tanpa switch asli (kunci kontak asli) yang di gadaikan DEPI (dpo), kemudian terdakwa menyetujuinya dan meminta jaminan tanda tangan di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), dengan perjanjian apabila dalam waktu 5 (lima) hari motor tersebut tidak di ambil, maka sepeda motor tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi WIDIA NINGSIH Als DIA Binti HAMIGUSRAH (isteri terdakwa), untuk mencari uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu saksi WIDIA NINGSIH menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada DEPI (Dpo) dengan di saksikan oleh isteri terdakwa bernama WIDIA NINGSIH, selanjutnya DEPI (dpo) bersama temannya pergi menuju ke arah Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, sekira pukul 12.00 wib, pihak penyidik kepolisian dari Polsek VII Koto datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada di sungai rumbai kab.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhamasraya propinsi Sumatera Barat, lalu isteri terdakwa menghubungi terdakwa menggunakan Hp namun terdakwa tidak angkat, dan sesampainya terdakwa kembali kerumah sekira pukul 14.00 wib kemudian penyidik menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 110 warna merah hitam dengan Nopol BH 6917 WR dengan Nosin : JF13E 0255 761 dan nomor rangka : MH1JF 131 XAK 259284, STNK An. RISTINA tersebut adalah sepeda motor yang hilang pada hari sabtu tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 05.30 wib di Rt. 03 Rw.02 Sumber sari kel. Tebing tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo milik saksi JAMHORI SAPUTRA AIS MORI Bin M. NUH dan saksi RISTINA Binti SUKATMIN (isteri saksi JAMHORI) dan sepeda motor tersebut sudah di cat warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Delil – delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik, halaman 252 menyatakan : “Untuk kejahatan penadahan, yang penting untuk diketahui adalah bahwa kejahatan ini mempunyai dua unsur subyektif yang berbeda yaitu dolus atau kesengajaan dan culpa atau ketidaksengajaan, jadi apakah seseorang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut karena melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP”;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan tersebut ternyata dari perkataan “yang ia ketahui”, sedang unsur ketidak sengajaan, itu ternyata dari perkataan “yang ia patut dapat menduga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas -azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan;

- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Heru Budianto Als Heru Bin Suparmin ketika membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 110 warna merah hitam dengan Nopol BH 6917 WR dengan Nosin : JF13E 0255 761 dan nomor rangka : MH1JF 131 XAK 259284, STNK An. RISTINA, tanpa di lengkapi surat-surat dan tanpa switch asli (kunci kontak asli), sehingga perbuatan terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah suatu "Kesengajaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK An. RISTINA. K dengan Nopol BH 6917 WR dengan Noka :MH1JF 131XAK 259284, serta Nosin : JF13E 0255761, 1 (satu) buah kunci dengan kepala hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan Noka :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF 131XAK 259284, serta Nosin : JF13E 0255761, 1 (satu) buah kunci kontak duplik, dikembalikan kepada saksi korban Jamhuri Saputra Als Mori Bin M. Nuh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Heru Budianto Als Heru Bin Suparmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK An. RISTINA. K dengan No. Polisi BH 6917 WR dengan No. Rangka : MH1JF 131XAK 259284, serta No. Mesin : JF13E 0255761;
 - 1 (satu) buah kunci dengan kepala hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka : MH1JF 131XAK 259284, serta No. Mesin : JF13E 0255761;
 - 1 (satu) buah kunci kontak duplik;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban JAMHORI SAPUTRA Als MORI Bin M. NUH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Cindar Bumi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Nurasiah, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota